**PENDAHULUAN**

Anak adalah potensi, tunas, serta generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang strategis sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Anak sebagai sosial capital yang artinya anak tersebut sebagai modal generasi penerus bagi negara yang memiliki *urgensi* tinggi, yang bernilai strategis yang mempunyai kewajiban mulia dan bertanggung jawab yang berat yang mempunyai tujuan nasional Negara Republik Indonesia. Sebagai penerus cita-cita bangsa, anak memiliki masa depan untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian bangsa yang luhur, karena semua pihak, keluarga, masyarakat atau berbagai instansi juga ikut berpartisipasi menaruh perhatian terhadap anak. Sehingga tanggung jawab yang diharapkan dari anak di kemudian hari, sebagai warga negara sadar akan hak dan kewajibannya di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam diri anak telah ditanamkan atau diletakan suatu dasar-dasarnya untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang sebelumnya, guna mewujudkan bekal terhadap dan tujuan-tujuan pembentukan diri agar dapat memperoleh nilai-nilai yang berguna dan bermanfaat untuk suatu kehidupan di dalam masyarakat dan demi terwujudnya suatu kesejahtraan terhadap anak. Oleh karena itu demi terwujudnya suatu harapan generasi terdahulu serta sebagai harapan bangsa dan negara maka segala bentuk perlindungan harus yang baik dan wajar terhadap anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas dan sehat yang berbakti terhadap orang tua, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki kemampuan untuk meneruskan cita-cita luhur berdasarkan Pancasila.[[1]](#footnote-2)

Anak sebagai anggota masyarakat hendaknya harus menjunjung tinggi norma-norma yang hidup di dalam masyarakat, apabila dia melanggar norma itu maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun walaupun dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu sebagai anak harus dilindungi, hal ini termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Seperti kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada bulan Agustus Tahun 2011 yang dilakukan oleh temannya sendiri. Pengadilan Negeri Selong, pada sidang pembacaan vonis, yang dipimpin ketua majelis hakim Ricky Ferdinan, menjatuhkan vonis 9 tahun penjara, kepada terdakwa ZN dalam kasus pembunuhan terhadap  L Safwatul Ikhsan Siswa SMK I Selong, yang dilakukannya pada bulan Agustus Tahun 2011 di wilayah Pohgading. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa, lebih tinggi satu tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang oleh Sri Haryati, yaitu delapan tahun penjara. Terhadap vonis tersebut, majelis hakim memberikan kesempatan tujuh hari kepada JPU maupun terdakwa kalau ingin melakukan banding.[[2]](#footnote-3)

Berdasarkan hasil persidangan, hakim menyatakan terdakwa ZN telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terdakwa sebenarnya berniat hanya ingin memiliki sepeda motor korban, karena dinilai lebih bagus dari miliknya, sehingga menempuh segala macam cara, asalkan keinginannya terwujud, yaitu dengan cara melakukan pembunuhan terhadap korban. Atas kasus pembunuhan berencana itu terdakwa dijerat dengan pasal berlapis. Diantaranya, Pasal 80 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan ancaman hukuman maksimal sepuluh tahun. Selain itu, tersangka juga dijerat dengan Pasal 338  jo 339, dan  Pasal 340 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau 20 tahun serta hukuman mati. “Hukuman itu dikurangi dengan masa tahanan. Terdakwa mulai ditahan sejak 14 Agustus 2011 lalu,” tambahnya.[[3]](#footnote-4)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pertanggugjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan. 2) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemunuhan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan. 2) Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif – empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma dalam perundang-undangan dan gejala-gejala sosial. Dalam melakukan penelitian hukum normatif – empiris atau yang disebut juga penelitian *non doctrinal* menggunakan peraturan perundangan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum serta mengumpulkan data-data dalam kehidupan sosial.

**PEMBAHASAN**

1. **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.**

Dalam masyarakat banyak dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana. Terhadap anak yang melanggar hukum tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau dilakukan proses hukum. Dalam hal ini, proses tersebut dimulai dari proses penangkapan dan proses penahanan, dalam tiap proses peradilan tersebut terdapat perbedaan antara pelaku tindak pidana yang masih berstatus anak dengan mereka yang sudah dewasa. Dimana terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak-anak adalah lebih mengedepankan pada aspek perlindungan hak-hak daripada anak tesebut dalam tiap pemeriksaannya.

Kemampuan atau bertanggung jawab (dalam arti kesalahan) ditetapkan oleh hubungan kausal (sebab akibat) antara penyimpangan jiwa terdakwa dan delik. Jadi kemampuan bertanggung jawab adalah suatu kelakuan terbukti adanya bilamana perbuatan melawan hukum terdakwa harus di pandang sebagai penyakit jiwa/cacat jiwa.

Dari ucapan-ucapan para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.[[4]](#footnote-5)

Yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak sebagai hukum positif, maka pertanggung jawaban pidana oleh anak di bawah umur terutama anak- anak pelaku tindak pidana akan diperoses menurut peraturan perundang-undangan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan bapak Zohdin, pada hari selasa 19 februari 2013 yang merupakan Panmud Hukum pada Pengadilan Negeri Selong menjelaskan bahwa pada tahun 2011 tepatnya bulan agustus terdapat kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan hanya satu kasus mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan nomor perkara: 187/PID.B/2011/PN.SEL. Atas nama terdakwa Muhamad Zaenuddin Als UDIN.[[5]](#footnote-6)

Batas usia pemidanaan bagi anak sangat diperlukan mengingat batas usia akan menunjukkan perlakuan apa yang harus diambil berhubung dengan perbuatan anak yang bersingungan dengan hukum. Batas usia tersebut telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana maka tak lepas dikaitkan dengan kesalahan atau kealpaan. Kata “*Schuld*” yang berasal dari bahasa belanda mempunyai dua arti yaitu kealpaan atau kelalaian, maka untuk tidak membingungkan dalam tulisan ini kealpaan atau kelalaian disebut “*Culpa*” , sudah menjadi asas hukum pidana di mana agar seseorang dapat dijatuhi hukuman tergantung dari dua hal yaitu:

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau adanya perbuatan melawan hukum, ini disebut sebagai unsur obyektif.
2. Adanya pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum itu, ini disebut sebagai unsur subyektif.

Ini berarti mungkin orang yang dipidana (dipertanggung jawabkan) kalau orang itu tidak melakukan perbuatan pidana. Juga harus dipahami, meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana, seseorang itu tidak dijatuhi hukuman. Dengan demikian dalam suatu perbuatan pidana unsur melawan hukum termasuk unsur yang menentukan agar seseorang dapat dijatuhi hukuman.

Apabila ada alasan yang menghapus unsur melawan hukum itu maka perbuatann seseorang itu biarpun telah memenuhi semua unsur-unsur dalam perbuatan pidana tersebut, atau sudah sesuai dengan unsur-unsur delik, maka perbuatan pidana tadi bukan lagi perbuatan pidana yang dapat di hukum. Hubungan dengan alasan yang menghapuskan kesalahan dimana seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan semua unsur-unsur objektif telah terpenuhi tetapi apabila ada alasan yang menghapus kesalahan ini, maka perbuatan pidana tetap ada unsur-unsur sudah terpenuhi. Hanya saja pelaku tidak dijatuhi hukuman karena ada alasan pemaaf maka dalam hal ini bukan unsur yang tidak terbukti tetapi elemen (unsur subjektif).

Disamping perbuatan yang melawan hukum (perbuatan pidana) harus ada pelaku yang bertanggung jawab (bersalah) atas perbuatan yang melawan hukum itu. Orang dapat dikatakan bersalah, bilamana dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari sudut pandang masyarakat itu tercela, namun dia melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, yang sepantasnya dia harus menghindari perilaku demikian.[[6]](#footnote-7)

Mengenai teori pertanggung jawaban pidana untuk dapat dikatakan bahwa seorang anak dapat dipertanggung jawabkan harus memenuhi unsur-unsur dia melakukan perbuatan pidana, di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab yaitu berumur 12 sampai 18 tahun, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga terdakwa Zaenuddin dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya karena telah sesuai dengan unsur- unsur pertanggungjawaban pidana serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

1. **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.**

Pengadilan anak adalah proses yang lebih berfokus pada jalannya sidang anak atau pada tahap pemeriksaan pengadilan. Pengadilan anak sesuai dengan Undang-undang No.3 tahun 1997 adalah sebuah pengadilan yang diselenggarakan untuk menangani pidana khususnya bagi perkara anak-anak. Dalam undang-undang tersebut memang tidak tegas dinyatakan untuk menangani perkara pidana, Pasal 3 hanya menyebutkan:

”Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini ”.

Dalam undang-undang pengadilan anak telah mengatur tersendiri hukum acara pidananya, dan juga mengatur sejumlah sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dikaitkan dengan pemberian sanksi atas perbuatan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, sanksi atau hukuman pidana dapat diberikan kepada anak apabila anak itu berumur 12 sampai 18 tahun (Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.3 Tahun 1997), sedangkan dikenakan tindakan jika anak tersebut masih berumur 8 sampai 12 tahun. Sanksi pidana tersebut berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

Penerapan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan upaya terakhir yang ditempuh apabila tidak ada jalan keluar dalam permasalahan tersebut. Dalam penerapan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak, anak harus tetap diberikan hak-haknya seperti belajar, bermain, dan terjamin perkembangan jasmani maupun rohaninya. Seperti apa yang telah dituliskan atau dituangkan dalam undang-undang yang berlaku.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun di Pengadilan Negeri Selong, dari tahun 2007-2013 bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur terdapat hanya ada satu kasus yang terjadi pada tahun 2011 lalu yaitu perkara dengan Nomor 187/PID.B/2011/PN.SEL atas nama terdakwa Muhamad Zaenuddin Als Udin Umur 17 tahun bertempat tinggal di Dusun Loang Sorok, Desa Persiapan Darmasari Selatan, Kecamatan sikur, Kabupaten Lombok Timur.

Berikut penyusun akan menguraikan ringkasan dan posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 187/PID.B/2011/PN.SEL yaitu sebagai berikut :

1. **Posisi Kasus**

Awal terjadinya kejadian ialah pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2011 sekitar jam 11.30 bertempat di sungai Bagik Anjar Desa Wanasaba Selatan Kecamatan Wanasaba Kab. Lombok Timur, terdakwa Muhammad Zaenuddin alias Udin dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak hingga mati. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengajak korban untuk menginap dirumahnya, akan tetapi si korban menyarankan untuk mengajak nginap terdakwa di rumah si korban saja, setelah jam pulang sekolah maka terdakwa menunggu korban di parkiran sekolah untuk bersama sama pulang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa meminta korban untuk mengambil sepeda motor terdakwa di rumah saksi Al-Hafis di Bagek Bongkang Desa Darmasari, kemudian terdakwa mengajak Al Hafis ikut kerumah korban, setelah sampai di dekat Puskesmas Sikur, saksi Al Hafis bertanya kepada terdakwa “ ini mau ngapain sih “ kemudian terdakwa menjawab “ ini mau membunuh dia “ sambil menunjuk kearah korban, mendengar hal tersebut, saksi Al Hafis mengarungkan niatnya untuk ikut, namun tetap didminta untuk ikut oleh terdakwa, dan setelah sampai di SPBU Sikur, kemudian terdakwa berkata kepada korban bahwa saksi Al Hafis tidak mau ikut, yang kemudian di jawab oleh korban “ya sudah kalau begitu, kita balik saja mengambil motor kamu” dan kemudian mereka bertiga balik kerumah saksi Al Hafis. Setelah sampai di jembatan Prako di wilayah Desa Semaya terdakwa menyuruh korban berhenti dan terdakwa kemudian berboncengan dengan saksi Al Hafis dan menyuruh korban menunggu seterusnya. Terdakwa mengambil motornya dirumah Al Hafis dan mengajak saksi Ismail alias Is dan menyusul korban di jembatan Prako dan selanjutnya meneruskan perjalanan kerumah korban, namun setelah sampai di tempat kejadian yakni di Sungai Bagik Anjar Desa Wanasaba Selatan terdakwa turun ke sungai untuk mengambil air untuk menyiram sepeda motor terdakwa dan si korban pun turut membantu terdakwa mengambil air, setelah terdakwa dan korban berada di bawah yakni di tepi sungai terdakwa berkata ingin buang air kecil dan korban juga ikut, pada saat terdakwa dan korban berdiri bersebelahan terdakwa langsung memukul perut korban hingga korban jatuh dan lemas dan memukul leher korban hingga terjatuh dengan posisi tengkurap kemudian terdakwa menyeret korban hingga ketengah sungai dan mencekik korban. Mendengar suara rintihan kesakitan maka saksi Ismail datang untuk mencegah perbuatan terdakwa namun terdakwa mengancam saksi Ismail dengan pisau, karena ancaman tersebut saksi Ismail takut dan naik keatas menunggu di sepeda motor, karena terdakwa belum puas maka terdakwa kembali menusukkan pisau yang dipegangnya ke leher korban dan menusuk punggung korban serta bagian tubuh lainnya secara berulang ulang sampai terdakwa yakin bahwa korban sudah mati, kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor korban di saku baju korban, karena terdakwa masih belum yakin korban meninggal dunia maka terdakwa menyeret korban ke tengah sungai dan membenamkan kepala hingga pundak korban kedalam lumpur dan meninggalkan korban yang sudah tidak bernyawa di sungai tersebut dan membawa sepeda motor korban pulang.

1. **Dakwaan Penuntut Umum**

Dakwaan Penuntut umum terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu terdakwa Muhammad Zaenuddin terhadap korban Lalu Muhammad Syafahul Ihwan yang di bacakan pada persidangan di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Selong,bahwa terdakwa didakwa dengan pasal berlapis yaitu dakwaan kesatu Pasal 80 ayat (3) Undang-undang No.23 Tahun2002 tentang perlindungan anak, dakwaan kedua primair yaitu Pasal 340 KUHP subsidairnya Pasal 338 KUHP, serta dakwaan ketiga Pasal 351 ayat (3) KUHP.

1. **Tuntutan Penuntut Umum**

Mengenai Tuntutan Penuntut Umum terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Muhamad Zaenuddin terhadap korban Lalu Muhamad Syafatul Ihwan, maka penutut umum menuntut terdakwa dengan pasal kejahatan terhadap nyawa yaitu pasal Kedua Primair Pasal 340 KUHP, serta menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

1. **Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa memperhatikan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Mataram dimana dalam sarannya Balai Permasyarakatan meminta agar terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dakwaan Pasal 80 ayat (3) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal dakwaan yang terbukti adalah Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana paling lama selama 20 tahun, namun oleh karena terdakwa dalam perkara ini masih tergolong anak-anak, maka ancaman pidana penjara maksimalnya 10 tahun penjara sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sehingga mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta setimpal dengan kesalahan terdakwa dengan mengingat ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas ;

1. **Amar Putusan**

Adapun amar putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ZAENUDDIN Alias UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Anak”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
6. **Komentar**

Pendapat penyusun mengenai penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim lebih ringan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No.3 Tahun 1997 yang ancaman pidana terhadap pelaku yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup adalah ancamannya maksimal 10 tahun.

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana apabila memenuhi unsur-unsur pertanggung jawaban pidana yaitu dia melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum, diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab yaitu anak yang berumur 12 sampai dengan 18 tahun, mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealapaan, serta tidak adanya alasan pemaaf, sehingga anak tersebut dianggap sudah dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. 2) Penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa MUHAMAD ZAENUDDIN alias UDIN lebih rendah dari ancaman pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu dakwaan kedua primair Pasal 340 KUHP yang ancaman dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan masukan berupa saran, yaitu: 1) Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, khususnya terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan harus benar-benar memperhatikan rasa keadilan masyarakat di samping harus mempertimbangkan masa depan anak. 2) Penjatuhan pidana terhadap anak harus disesuaikan dengan apa yang telah diperbuat oleh anak tersebut serta menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku, Makalah dan Arikel**

Hermanto. *Prilaku Menyimpang Anak*. Diakses melalui [www.hukum-online.com](http://www.hukum-online.com) pada tanggal 18 januari 2008.

<http://www.gomong.com/2011/12/01/11594/pembunuh-siswa-divonis-9-tahun-penjara/>.

Mueljatno,1987. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara, hal 165.

Martayadi, *Menatap Masa Depan Anak*, Diakses melalui website [www.jurnal.com](http://www.jurnal.com) /artikel/umum.

1. Hermanto*,Perilaku Menyimpang Anak*,Diakses melalui [www.hukum-online.com](http://www.hukum-online.com) pada tanggal 18 januari 2008. [↑](#footnote-ref-2)
2. <http://www.gomong.com/2011/12/01/11594/pembunuh-siswa-divonis-9-tahun-penjara/> [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid. [↑](#footnote-ref-4)
4. Moeljatno,1987. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara, hal 165. [↑](#footnote-ref-5)
5. Hasil wawancara dengan bapak Zohdin,. yang merupakan Panmud Hukum Pada Pengadilan Negeri Selong pada hari selasa 19 februari 2013. [↑](#footnote-ref-6)
6. Martayadi, Menatap Masa Depan Anak, Diakses melalui website:www.jurnal.com/artikel/umum [↑](#footnote-ref-7)